

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2021



Bank Perkreditan Rakyat

MITRA BANARAN MANDIRI

Jl. Raya Timur KM 16/9, Banaran

Sambungmacan, Sragen

Kantor Pusat : Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen Telp (0351) 674188
Kantor Kas Sragen : Jl. Raya A.Yani No. 68 Gendingan Sragen Tengah Sragen (0271) 8823191
Kantor Kas Sukodono : Jl Raya Sukodono – Sragen, Pasar Pojok Sukodono 081214274383



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI
TAHUN 2021**

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI selama tahun 2021 telah berupaya untuk menerapkan tata kelola dengan baik dalam setiap kegiatan usahanya. Walaupun tahun 2021 masih merupakan tahun yang sulit akibat penyebaran Pandemi Covid-19 tetapi pengurus BPR MITRA BANARAN MANDIRI tetap berupaya agar BPR dapat bertahan melewati setiap tantangan yang dihadapi. Penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci agar BPR mampu melewati segala tantangan yang dihadapi. Hal itu penting guna melindungi seluruh pemangku kepentingan baik pemilik/pemegang saham, karyawan, nasabah maupun masyarakat pada umumnya. Secara umum penerapan Tata Kelola di PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI Tahun 2021 terdiri dari :

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR MITRA BANARAN MANDIRI

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : FATAH HIDAYAT
	NIK : 3314061012650007
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) b. Menyusun rencana dan strategi untuk mencapai RBB yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional BPR baik penghimpunan dana, penyaluran kredit maupun kegiatan pendukung lainnya. d. Menjaga keseimbangan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit serta menjaga likuiditas agar tetap dalam posisi yang aman. e. Memastikan Laporan Keuangan tepat waktu, benar dan akurat. f. Memastikan seluruh ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dijalankan dengan baik dalam aktivitas kegiatan operasional BPR. g. Menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki BPR secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan. h. Menindaklanjuti hasil evaluasi / pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris maupun Audit Intern. i. Memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan kredit sesuai dengan kewenangannya.

	<p>j. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Kerja</p> <p>k. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris</p> <p>l. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi bidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan</p> <p>m. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha kepada Pemegang Saham setiap 1 bulan melalui Dewan Komisaris.</p> <p>n. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris</p> <p>o. Mengelola ,mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional BPR baik penghimpunan maupun penyaluran dana.</p> <p>p. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme SDM secara berkelanjutan.</p>
2	Nama : M. TRI SETYADI
	NIK : 3372011105780007
	Jabatan : Direktur YMF Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung jawab :</p> <p>a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lainnya.</p> <p>d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.</p> <p>e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.</p> <p>f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.</p>
<p><u>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</u></p> <p>Selama tahun 2021 Direksi telah berupaya untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris walaupun belum semuanya dapat direalisasikan,. Tindak lanjut tersebut diantaranya :</p> <p>1. Ekspansi kredit khususnya Kredit Konsumtif (KK).</p>	

Dalam upaya meningkatkan volume usaha BPR khususnya dalam hal penyaluran kredit, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar BPR meningkatkan portofolio Kredit Konsumtif (KK). Direksi telah menindaklanjuti dengan menunjuk 2 orang staf marketing kredit untuk fokus memasarkan kredit konsumtif khususnya Kredit Sertifikasi Guru di area Jawa Timur

2. Penambahan jumlah personil SDM.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi untuk menambah jumlah SDM agar mendukung ekspansi usaha BPR dan pemenuhan struktur organisasi terutama yang masih rangkap jabatan. Pada tahun 2021 Direksi menindaklanjuti dengan merekrut 4 orang karyawan baru yang terdiri dari 2 Orang staf Marketing Kredit, 1 Orang staf Marketing Dana dan 1 Orang Teller. Namun demikian hal tersebut masih dirasa kurang untuk mendukung ekspansi usaha BPR dan penerapan Tata Kelola yang baik. Untuk itu di tahun 2022 Direksi merencanakan untuk menambah 1 Orang staf Marketing Kredit dan 2 orang staf Operasional untuk posisi staf Pelaporan dan Customer Service (CS) agar tidak terjadi rangkap jabatan.

3. Menjaga Kualitas Kredit.

Di masa pandemi Covid – 19 yang masih berlangsung selama tahun 2021, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kredit agar tidak jatuh dalam kondisi Non Performing Loan. Hal ini juga menjadi perhatian Direksi dalam menjaga kualitas kredit terutama untuk kredit yang berkategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL). Untuk mengelola kredit Dalam Perhatian Khusus, Direksi selalu berkoordinasi dengan team Remedial yang terdiri dari 7 Orang untuk memastikan agar kredit tersebut terkelola dengan baik dan tidak turun kualitas menjadi Kurang Lancar. Strategi seperti pengihan rutin, restrukturisasi dan somasi dari Kuasa Hukum BPR telah dilaksanakan. Untuk pengelolaan NPL selain dengan penagihan non Litigasi, BPR juga menempuh jalur Litigasi dengan mengajukan eksekusi Hak Tanggungan/ Lelang terhadap 2 debitur. Namun demikian posisi NPL pada bulan Desember 2021 masih di atas 5% yaitu sebesar 5,51% untuk itu di tahun 2022 masih diperlukan upaya keras agar posisi rasio NPL kembali dibawah 5%.

4. Penyelesaian AYDA.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi agar Direksi segera menyelesaikan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) mengingat umur AYDA sudah lebih dari satu tahun sehingga merupakan faktor pengurang dalam perhitungan Modal Inti BPR. Dalam hal ini Direksi telah menindaklanjuti dengan team yang terkait untuk memasarkan AYDA baik dengan membuat papan pengumuman/ selebaran maupun dengan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi AYDA untuk ikut menjualkan.

Dari upaya ini ada beberapa penawaran yang telah masuk, namun demikian belum ada kecocokan harga antara calon pembeli dengan pihak Bank sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 belum ada AYDA yang terselesaikan. Direksi terus berupaya agar AYDA dapat selesai pada tahun 2022.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : DWI INDRIYANIE
	NIK : 3271046604810020
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi. 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR. 6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya. 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran. 9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

2	Nama : Sutiman Suryohadi
	NIK : 3314100112480000
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi. 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR. 6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya. 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran. 9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
	<p>Rekomendasi Dewan Komisarisn :</p> <p>Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan volume usaha BPR diantaranya dengan ekspansi Kredit khususnya Kredit Konsumtif mengingat untuk sector Modal Kerja masih lesu akibat dampak pandemic Covid-19. 2. Pemenuhan kebutuhan SDM baik untuk mendukung peningkatan usaha BPR maupun untuk menghindari rangkap jabatan sehingga tercipta Tata Kelola yang baik. 3. Menjaga kualitas kredit agar tetap terjaga dengan baik.

- | |
|--|
| 4. Meningkatkan <i>branding</i> /citra baik BPR kepada masyarakat. |
| 5. Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) |

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dikarenakan modal inti BPR Mitra Banaran Mandiri masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 yang mengatur mengenai Tata Kelola BPR, maka BPR MITRA BANARAN MANDIRI tidak membentuk Komite baik Komite Audit maupun Komite Pemantau Resiko.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fatah Hidayat	3314061012650007	0	0
2	M. Tri Setyadi	3372011105780007	0	0

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fatah Hidayat	3314061012650007	-	Tidak Ada	-
2	M. Tri Setyadi	3372011105780007	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain,

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fatah Hidayat	3314061012650007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	M. Tri Setyadi	3372011105780007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fatah Hidayat	3314061012650007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	M. Tri Setyadi	3372011105780007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	3271046604810020	0	0
2	Sutiman Suryohadi	3314100112480000	0	0

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	3271046604810020	-	Tidak Ada	-
2	Sutiman Suryohadi	3314100112480000	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain,

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR.**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	3271046604810020	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2	Sutiman Suryohadi	3314100112480000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
---	-------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	3271046604810020	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	3314100112480000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	420,000,000,-	2	168,000,000,-
2	Tunjangan	2	139,800,000,-	2	64,800,000,-
3	Tantiem	2	113,000,000,-	2	56,000,000,-
4	Kompensasi berbasis saham		Tidak Ada		Tidak Ada
5	Remunerasi lainnya		Tidak Ada		Tidak Ada
Total			672,800,000		288,800,000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	1 (BPJS)	1 (BPJS)
4	Seragam	3 Stel / tahun	3 Stel / tahun
5	Handphone (HP)	Maksimal Rp. 5.000.000,-	Tidak Ada
6	Kacamata	Maksimal Rp, 900.000,- setiap 2 tahun sekali.	Maksimal Rp, 900.000,- setiap 2 tahun sekali.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,85 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,32 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,39 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,43 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	12 Maret 2021	2 Orang	Evaluasi Realisasi RBB sd bulan Februari 2021 dan pembahasan permasalahan KUD Banaran.
2	22 Oktober 2021	2 Orang	Evalusi Kinerja BPR sd bulan September 2021.
3	20 November 2021	4 Orang	Penetapan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022
4	10 Desember 2021	2 Orang	Evaluasi Realisasi RBB Tahun 2021.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Dwi Indriyanie	3271046604810020	4	-	100 %
2	Sutiman Suryohadi	3314100112480000	4	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya.	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	20-05-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	10-06-2021	Sosial	Baksos Kp. Sukodono	RT Setempat	30,000
	17-06-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	25-06-2021	Sosial	Infaq Yayasan Disabilitas	Yayasan Krida Karya	20,000
	13-07-2021	Sosial	Iuran PMI	PMI Sragen	3,000
	23-07-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	16-08-2021	Sosial	Penanggulangan DBD	Puskesmas Sukodono	30,000
	20-08-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	14-09-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	21-10-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	26-11-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
	24-12-2021	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000

Nama BPR	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
Alamat BPR	JL. Raya Timur KM 16/09, Banaran, Sambungmacan, Sragen
Posisi Laporan	Desember 2021
Modal Inti BPR	Rp. 8.046.922,289-
Total Asset BPR	Rp. 44.550.747.408,-
Bobot BPR	B

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0101	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah Direksi 2 orang, satu Direksi bertindak sebagai Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota pada provinsi yang sama, sdr Fatah Hidayat berdomisili di Sragen dan M Tri Setyadi tinggal di kota Solo
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap di Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia	1	Direksi menggunakan jasa Lawyer untuk menangani nasabah bermasalah dengan perjanjian yang jelas.

	jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
S010A	Total nilai skala penerapan	6	
S010B	Rata-rata	1.00	
S010C	Bobot	0.50	
S010D	Nilai struktur	0.50	
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Sebagian besar Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Sebagian Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik audit intern, audit OJK dan pengawas otoritas lain
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris secara lengkap terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sebagian besar pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi telah meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan baik di OJK, Perbarindo dan lembaga lain serta menyelenggarakan pelatihan intern secara berkelanjutan
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi sebagian telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, namun demikian masih ada sebagian pos dalam RBB 2021 yang belum tercapai
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja secara tertulis dan dalam pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah mufakat
P010A	Total nilai skala penerapan	17	
P010B	Rata-rata	2.13	
P010C	Bobot	0.40	
P010D	Nilai Proses	0.85	
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Melalui RUPS tahunan setiap tahun pemegang saham meminta pertanggungjawaban Direksi
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Sebagian Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	5	Hasil rapat Direksi belum dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat beberapa peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR akan tetapi masih ada beberapa Pos yang belum tercapai RBB 2021

H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Untuk tahun 2020 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
H010A	Total nilai skala penerapan	12	
H010B	Rata-rata	2.40	
H010C	Bobot	0.10	
H010D	Nilai Hasil	0.24	

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi yaitu 2 orang
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Perpanjang masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Sragen
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	2	BPR tidak wajib memiliki Komisaris Independen diberi nilai skala penerapan baik 2 sesuai dengan lampiran II SE No.5/SEOJK.03/2016

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan komisaris memiliki pedoman, pengaturan etika kerja, waktu kerja yang memuat pengaturan rapat Dekom
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR belum ada Komisaris Independen sebab Modal inti <Rp. 50 Milyar
S020A	Total nilai skala penerapan	12	
S020B	Rata-rata	1.33	
S020C	Bobot	0.50	
S020D	Nilai struktur	0.67	
P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris sebagian besar telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah

			memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh ketentuan
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, namun Direksi belum menuangkan secara spesifik dalam bentuk dokumen laporan hasil tindak lanjut temuan audit.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam 1 tahun untuk tahun 2021
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan

			berdasarkan musyawarah mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun masih perlu dioptimalkan
P020A	Total nilai skala penerapan	14	
P020B	Rata-rata	1.56	
P020C	Bobot	0.50	
P020D	Nilai Proses	0.78	
H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
H020A	Total nilai skala penerapan	2	
H020B	Rata-rata	2.00	

H020C	Bobot	0.10	
H020D	Nilai Hasil	0.20	

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
S030A	Total nilai skala penerapan	0	
S030B	Rata-rata	0.00	
S030C	Bobot	0.50	
S030D	Nilai struktur	0.00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
P030A	Total nilai skala penerapan	0	
P030B	Rata-rata	0.00	
P030C	Bobot	0.40	
P030D	Nilai Proses	0.00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
H030A	Total nilai skala penerapan	0	
H030B	Rata-rata	0.00	
H030C	Bobot	0.10	
H030D	Nilai Hasil	0.00	

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR dengan baik
S040A	Total nilai skala penerapan	2	
S040B	Rata-rata	2.00	
S040C	Bobot	0.50	
S040D	Nilai struktur	1.00	

P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
P040A	Total nilai skala penerapan	1	
P040B	Rata-rata	1.00	
P040C	Bobot	0.40	
P040D	Nilai proses	0.40	
H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif
H040A	Total nilai skala penerapan	1	
H040B	Rata-rata	1.00	
H040C	Bobot	0.10	
H040D	Nilai hasil	0.10	

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0501	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
S0503	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang</p>	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional

	menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
S050A	Total nilai skala penerapan	10	
S050B	Rata-rata	2.00	
S050C	Bobot	0.50	
S050D	Nilai struktur	1.00	
P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Sosialisasi dan pelatihan ketentuan terbaru sudah dilakukan dan terjadwal namun masih kurang menjangkau ke dalam berbagai tingkatan organisasi.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Tahun 2021 komitmen yang dibuat BPR kepada OJK telah terpenuhi namun belum semua terealisasi dengan baik dan benar
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menjabat fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
P050A	Total nilai skala penerapan	12	
P050B	Rata-rata	2.40	
P050C	Bobot	0.40	

P050D	Nilai Proses	0.96	
H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih perlu ada peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Direkstur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, namun Dalam hal ini selalu koordinasi menyangkut kepatuhan terhadap regulasi BPR
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	selama tahun 2021 tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan
H050A	Total nilai skala penerapan	9	
H050B	Rata-rata	3.00	
H050C	Bobot	0.10	
H050D	Nilai Hasil	0.30	

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum dikinikan terhadap pedoman kerja.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan tidak ditemukannya penyimpangan

			pelaksanaan tugas PE Audit Intern dan PE Kepatuhan
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sesuai struktur organisasi PT BPR Mitra Banaran Mandiri PE AI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, sedangkan PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun tetap berupaya untuk mengembangkan SDM dengan mengikutsertakan PE Audit Intern dalam pelatihan-pelatihan
S060A	Total nilai skala penerapan	9	
S060B	Rata-rata	1.80	
S060C	Bobot	0.50	
S060D	Nilai struktur	0.90	
P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR sudah melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR namun belum melaksanakan pada seluruh aspek dan kegiatan operasional BPR
P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):	2	Sesuai dengan lampiran II SE OJK No.5/SEOJK.03/2016, BPR yang

	<p>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>		tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK diberi nilai Skala penerapan Baik (2)
P0603	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>	3	<p>beberapa tahapan audit sudah dijalankan secara optimal namun ada tahapan yang belum dijalankan secara optimal diantaranya monitoring tindak lanjut hasil audit yang masih perlu diperbaiki</p>
P0604	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>	3	<p>BPR berupaya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>
P060A	Total nilai skala penerapan	11	
P060B	Rata-rata	2.75	
P060C	Bobot	0.40	
P060D	Nilai Proses	1.10	
H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0601	<p>SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	<p>Pejabat Eksekutif telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang</p>

			membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai dengan lampiran II SE OJK No.5/SEOJK.03/2016, BPR yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK diberi nilai Skala penerapan Baik (2)
H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H060A	Total nilai skala penerapan	5	
H060B	Rata-rata	1.25	
H060C	Bobot	0.10	
H060D	Nilai Hasil	0.13	

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK dan memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dan KAP
S070A	Total nilai skala penerapan	1	
S070B	Rata-rata	1.00	
S070C	Bobot	0.50	
S070D	Nilai struktur	0.50	
P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP yang ditunjuk BPR telah terdaftar pada OJK dan RUPS telah memebrikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
P070A	Total nilai skala penerapan	2	
P070B	Rata-rata	1.00	
P070C	Bobot	0.40	
P070D	Nilai Proses	0.40	
H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H070A	Total nilai skala penerapan	4	
H070B	Rata-rata	2.00	
H070C	Bobot	0.10	
H070D	Nilai Hasil	0.20	

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0801	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
S080A	Total nilai skala penerapan	7	
S080B	Rata-rata	2.33	
S080C	Bobot	0.50	
S080D	Nilai struktur	1.33	
P0801	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis,	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

	dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, namun SOP dan kebijakan intern perlu update sesuai dengan perkembangan BPR dan juga CBS Bank juga masih perlu disempurnakan
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan sesuai ketentuan OJK yaitu untuk <Rp.15 M, mulai

			laporan posisi akhir tahun 2021 untuk 3 resiko
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Keterangan Sistem informasi yang dimiliki BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi sudah baik dan Direksi telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
P080A	Total nilai skala penerapan	20	
P080B	Rata-rata	2.86	
P080C	Bobot	0.40	
P080D	Nilai Proses	1.14	
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan 3 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada tahun 2021 tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke OJK
H080A	Total nilai skala penerapan	3	
H080B	Rata-rata	1.50	
H080C	Bobot	0.10	
H080D	Nilai Hasil	0.15	

9. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP Kredit yang mengatur BMPK berikut monitoring dan penyelesaian masalah akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaan dilapangan
S090A	Total nilai skala penerapan	3	
S090B	Rata-rata	3.00	
S090C	Bobot	0.50	
S090D	Nilai struktur	1.50	
P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Pengkinian kebijakan tentang kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dilakukan setiap kali ada perubahan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Tahun 2021 tidak ada pelanggaran BMPK. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-

			hatian maupun peraturan perundang-undangan
P090A	Total nilai skala penerapan	4	
P090B	Rata-rata	2.00	
P090C	Bobot	0.40	
P090D	Nilai Proses	0.80	
H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait sudah dibuat dan dilaporkan tepat waktu tiap bulan, namun isi laporan terdapat kesalahan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Ada pelanggaran BMPK dalam penyediaan dana antar bank pihak terkait selama 2 bulan (April-Mei 2021)
H090A	Total nilai skala penerapan	9	
H090B	Rata-rata	4.50	
H090C	Bobot	0.10	
H090D	Nilai Hasil	0.45	

10. RENCANA BISNIS BPR			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisari
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB Bank Perkreditan Rakyat sebagian besar telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan penyelesaian permasalahan yang signifikan antara lain penurunan NPL, penyelesaian AYDA dan pemenuhan Modal
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB Bank Perkreditan Rakyat sepenuhnya didukung oleh pemegang saham dengan memperhatikan faktor pemenuhan permodalan dan infrastruktur BPR
S100A	Total nilai skala penerapan	5	
S100B	Rata-rata	1.67	
S100C	Bobot	0.50	
S100D	Nilai struktur	0.83	
P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;	2	Sebagian besar RBB telah mempertimbangkan faktor

	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
P100A	Total nilai skala penerapan	4	
P100B	Rata-rata	2.00	
P100C	Bobot	0.40	
P100D	Nilai Proses	0.80	
H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
H100A	Total nilai skala penerapan	2	
H100B	Rata-rata	2.00	
H100C	Bobot	0.10	
H100D	Nilai Hasil	0.20	

11. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN			
Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan. SDM yang ada belum optimal dalam menyediakan laporan secara lengkap, akurat, kini dan utuh
S110A	Total nilai skala penerapan	3	
S110B	Rata-rata	3.00	
S110C	Bobot	0.50	
S110D	Nilai struktur	1.50	
P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah transparan dalam pemasaran produk dan layanan dan penggunaan data nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sebagian besar penyusunan dan penyajian laporan BPR telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan OJK
P110A	Total nilai skala penerapan	8	
P110B	Rata-rata	2.00	
P110C	Bobot	0.40	
P110D	Nilai Proses	0.80	
H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan sudah ditandatangani paling sedikit oleh 1 anggota Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu
H110A	Total nilai skala penerapan	4	
H110B	Rata-rata	2.00	
H110C	Bobot	0.10	

H110D	Nilai Hasil	0.20
--------------	--------------------	-------------

Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.50	0.85	0.24	1.59	0.318	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan Baik
0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.78	0.70	0.20	1.68	0.252	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan OJK
0300	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	Tidak membentuk komite.
0400	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	1.00	0.40	0.10	1.50	0.150	Tidak ada benturan kepentingan antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
0500	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	1.00	0.96	0.30	2.26	0.226	Struktur dan infrastruktur kepatuhan telah terpenuhi dengan baik.
0600	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	0.90	1.10	0.15	2.15	0.215	Audit Intern telah independen terhadap kegiatan operasional
0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.20	1.10	0.028	Cakupan audit KAP telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	1.77	1.14	0.15	2.46	0.246	BPR telah memiliki struktur dan infrastruktur pelaksanaan Manajemen Risiko
0900	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.50	0.80	0.45	2.75	0.206	Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK
1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	0.84	0.80	0.20	1.84	0.138	Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan factor internal & eksternal dengan baik

1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	1.50	0.70	0.20	2.40	0.180	BPR telah memenuhi ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan OJK
1200	Nilai Komposit						2.0	
1300	Peringkat Komposit						2	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
Posisi : Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.0	BAIK
Analisis	
<p>Secara umum PT BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2021 telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha bank maka risiko yang akan dihadapi juga semakin meningkat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR dengan baik. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mempunyai struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola dengan baik. Walaupun masih perlu dilakukan upaya perbaikan diantaranya mengenai rangkap jabatan, pengkian dan pembuatan kebijakan/SOP intern yang mendukung operasional dan perkembangan usaha Bank. Dari segi proses penarapan tata kelola secara umum juga sudah baik. Namun demikian masih ada yang perlu di optimalkan diantaranya adalah optimalisasi fungsi Audit Intern dan pengawasan dari Dewan Komisaris yang lebih perlu di tingkatkan. Secara umum hasil penerapan tata kelola di BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2021 sudah baik, hal ini tercermin diantaranya dari telah terpenuhinya komitmen dan laporan laporan kepada OJK maupun institusi lainnya, dan tingkat kesehatan bank yang terjaga baik.</p>	

Sragen, 15 Maret 2022
PT BPR Mitra Banaran Mandiri

BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BANARAN MANDIRI

Fatah Hidayat
Dirut

Dwi Indriyanie
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Mitra Banaran Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496038-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601456-27042022110235

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

annas_bprmitra@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 11:02:35



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BANARAN MANDIRI
Mitra Usaha Anda

JL. RAYA TIMUR KM 16/09 BANARAN
SAMBUNGMACAN SRAGEN 57253
TELP/FAX (0351) 674188

No. : 04 /BPR-MBM/III/2022

Sragen, 21 Maret 2022

Kepada :
Yth. Kepala DPP Pusat Perbarindo
Komplek Patra No. 46 Jl. Jenderal Ahmad Yani
Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat
Jakarta

Dengan Hormat,

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola 2021

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor No. 4/POJK.03/2015 Perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang harus diwajibkan menyampaikan Laporan ke Media BPR Perbarindo dan Asosiasi BPR maka dengan ini kami PT BPR Mitra Banaran Mandiri menyampaikan *Soft Copy Laporan Tata Kelola dan Self Assesment Periode 2021*

Demikian Lapoaran ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BANARAN MANDIRI

Fatah Hidayat
Dirut